



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 412/5 TAHUN 2006
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN DANA BERGULIR
LEMBAGA EKONOMI DESA KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan lembaga ekonomi desa, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri, perlu memberikan dukungan dan langkah-langkah operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan memberikan pinjaman modal bergulir;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan Dana Bergulir Lembaga Ekonomi Desa Kabupaten Temanggung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Rakyat;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Temanggung;

7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/28/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 903/05/2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006;
9. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 903/81/2006 tentang Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN DANA BERGULIR
LEMBAGA EKONOMI DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung;
4. Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah melalui perkuatan modal adalah rangkaian kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian pinjaman dana bagi Lembaga Ekonomi Desa melalui PD BPR BKK/BKK untuk digulirkan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
5. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut BPR BKK adalah PD BPR BKK/BKK Kabupaten Temanggung;
6. Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat BKK adalah BKK Tretep dan BKK Pringsurat;
7. Lembaga Ekonomi Desa yang selanjutnya disingkat LED adalah lembaga ekonomi yang ada dan tumbuh di desa atau kelurahan;
8. Kelompok Usaha adalah sekumpulan orang yang mempunyai usaha bersama baik dalam usaha yang sejenis maupun berbeda;
9. Tim Kabupaten adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung yang tugas dan tanggung Jawabnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini;
10. Tim Kecamatan adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat yang tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini;

11. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh kelompok usaha, lembaga ekonomi desa atau koperasi kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini;
12. Dana bergulir adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung yang dipinjamkan pada Lembaga Ekonomi Desa melalui PD BPR BKK/BKK Kabupaten Temanggung untuk digulirkan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Temanggung;

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa melalui perkuatan modal adalah:

- a. Mengembangkan sector riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. Memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah setempat;
- c. Meningkatkan akses usaha mikro, kecil dan menengah untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari lembaga keuangan;
- d. Mempercepat pertumbuhan dan perekonomian wilayah.

Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa melalui perkuatan modal adalah:

- a. Mantapnya Lembaga Ekonomi Desa;
- b. Meningkatkan jumlah ekonomi mikro, kecil dan menengah di sektor industri kecil, perdagangan, pertanian dan peternakan, perikanan dan lain-lain.
- c. Terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha ekonomi mikro, kecil dan menengah;
- d. Terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah;

BAB III

STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Temanggung kepada Lembaga Ekonomi Desa melalui Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) Kabupaten Temanggung.

Pasal 5

Sumber dana perkuatan permodalan bagi Lembaga Ekonomi Desa adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2006.

BAB IV
PERSYARATAN PENYALURAN DAN PENERIMAAN
PINJAMAN
Pasal 6

1. Persyaratan bagi Lembaga Ekonomi Desa adalah :
 - a. Merupakan Lembaga Ekonomi Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan, atau pejabat yang lebih tinggi;
 - b. Telah melaksanakan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - c. Sehat organisasi dengan kepengurusan dan administrasi aktif;
 - d. Memiliki anggota yang bergerak di berbagai usaha produktif;
 - e. Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada PD BPR BKK/BKK;
2. Persyaratan bagi Usaha Kecil Menengah, Industri Kecil Menengah dan Usaha Produktif lainnya :
 - a. Ada kegiatan usaha produktif yang telah berjalan dalam 1 tahun terakhir;
 - b. Tidak memiliki tunggakan pinjaman kepada Lembaga Ekonomi Desa bersangkutan;
 - c. Dinilai layak untuk mendapatkan pinjaman dari Lembaga Ekonomi Desa bersangkutan.

BAB V
PENGORGANISASIAN PROGRAM
Pasal 7

Guna kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui perkuatan modal Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Usaha produktif dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
- b. Ketua : Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
- c. Wakil Ketua I : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
- d. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Pelayanan Koperasi dan UKM
- e. Sekretaris : Kasubbag Ekonomi dan Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung
- f. Anggota :

1. Kabid Pembangunan dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Kasi Simpan Pinjam Pada Kantor Pelayanan Koperasi dan UKM.
3. Kasi Agro Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kasubbag BUMD pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Kasubbag Kebijakan Fiskal dan Dana Perimbangan Pada Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Camat.
7. Direktur BPR BKK Kabupaten Temanggung.
8. Direktur BKK Pringsurat.
9. Direktur BKK Tretep.
10. 4 Staf Bagian Perekonomian.

Pasal 8

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

- a. Menyusun dan merumuskan konsep kebijakan penyaluran bantuan permodalan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan lembaga ekonomi desa dan kelompok usaha produktif;
- b. Melaksanakan sosialisasi program;
- c. Melaksanakan evaluasi dan penetapan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah dan lembaga ekonomi desa yang berhak mendapatkan bantuan permodalan;
- d. Melaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan program;
- e. Melaporkan pelaksanaan program kepada Bupati;

BAB VI

JASA BUNGA, JANGKA WAKTU, NILAI PINJAMAN DAN JAMINAN

Bagian Pertama

Jasa Bunga

Pasal 9

- (1) Jasa bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Kredit Chaneling lewat PD BPR BKK/BKK adalah sebesar 6 % (enam persen) flat pertahun dengan alokasi penggunaannya sebagaiberikut :
 - a. Biaya monitoring dan evaluasi Tim Kabupaten sebesar 1% (satu persen);
 - b. Biaya monitoring dan evaluasi Tim Kecamatan sebesar 2% (dua persen);
 - c. Biaya administrasi PD BPR BKK/BKK sebesar 2% (dua persen);

- d. Jasa bunga pinjaman yang dikembalikan kepada lembaga ekonomi bersangkutan sebagai perkuatan modal sebesar 1% (satu persen);
 - e. Jasa bunga dan pokok pinjaman disetorkan melalui rekening penanggung jawab kegiatan yang ada di BPR BKK/BKK;
 - f. Jasa bunga untuk operasional Tim akan dibagikan setiap tiga bulan sekali setelah masing-masing melaksanakan kewajibannya;
 - g. Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan standarisasi yang ditetapkan Bupati;
- (2) Jasa bunga yang dikenakan Lembaga Ekonomi Desa kepada UKM, IKM kelompok usaha produktif adalah maksimal sebesar 12% (dua belas persen) per tahun;
- (3) Pada Tahun pertama, Lembaga Ekonomi Desa hanya berkewajiban mengembalikan jasa bunga, sedangkan tahun kedua sudah beserta pokok pinjaman;
- (4) Pengurus Lembaga Ekonomi Desa mempunyai tanggung jawab penuh atas pengembalian pokok kredit beserta bunganya yang selanjutnya akan dituangkan pada saat akad kredit.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Ekonomi Desa lewat *chanelling* PD BPR BKK/BKK adalah paling lama 3 (tiga tahun) dengan *grass period* selama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Enam bulan pertama, Lembaga Ekonomi Desa dibebaskan dari segala kewajiban baik bunga maupun pokok pinjaman;
 - b. Enam bulan kedua, Lembaga Ekonomi Desa berkewajiban membayar bunga pinjaman;
 - c. Mulai tahun kedua, Lembaga Ekonomi Desa berkewajiban membayar beserta pokok pinjamannya.
- (2) Jangka waktu pinjaman yang diberikan dari Lembaga Ekonomi Desa kepada UKM, IKM dan kelompok usaha produktif adalah paling lama 2 tahun.

Bagian Ketiga

Nilai Pinjaman

Pasal 11

- (1) Nilai pinjaman yang diberikan kepada Lembaga Ekonomi Desa adalah maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- (2) Nilai pinjaman yang diberikan dari Lembaga Ekonomi Desa kepada UKM, IKM, usaha produktif maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- (3) Nilai pinjaman yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Ekonomi Desa lewat PD BPR BKK adalah sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat juta rupiah);
- (4) Nilai pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten kepada Lembaga Ekonomi Desa lewat PD BKK Pringsurat adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk PD BKK Tretep adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA

Pasal 12

- (1) Sosialisasi program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah melalui perkuatan modal ke Kecamatan;
- (2) Kecamatan mengajukan permohonan lembaga keuangan mikro calon penyalur program pemberdayaan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah melalui perkuatan modal;
- (3) Tim Kabupaten menetapkan lembaga keuangan mikro terpilih berdasarkan hasil seleksi dengan kriteria sebagaimana dalam lampiran peraturan ini;
- (4) Ketua lembaga keuangan mikro terpilih melakukan perjanjian kredit dengan PD BPR BKK/PD BKK;
- (5) Melalui pemegang kegiatan, dana ditransfer ke PD BPR BKK/PD BKK;
- (6) Mekanisme penyaluran dana bergulir pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui PD BPR BKK/PD BKK sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 13

- (1) Pengembalian pinjaman dana perkuatan modal diatur dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga dilakukan setiap bulan sesuai aturan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 10;
- (3) Akumulasi angsuran pokok bantuan pinjaman dana bergulir yang diterima akan digulirkan kembali.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program melalui perkuatan modal dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian sebagai berikut :

- a. Setiap akhir Triwulan (bulan Maret, Juni, September, dan Desember)
 - 1) Lembaga Ekonomi Desa melaporkan kepada Tim Kecamatan;

- 2) Tim Kecamatan melaporkan kepada Tim Kabupaten;
 - 3) Tim Kabupaten melaporkan kepada Bupati.
- b. Materi yang dilaporkan
- 1) Kinerja penyaluran/pemanfaatan dana dan angsuran bantuan pinjaman dana bergulir.
 - 2) Hal-hal lain/permasalahan yang perlu dilaporkan.
- c. Format laporan dibuat Tim Kabupaten sebagaimana terlampir.

BAB X

SANKSI

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan pinjaman dana bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung oleh Lembaga Ekonomi Desa, maka hak pengelolaan akan dicabut dan dialihkan kepada yang lain;
- (2) Apabila ditemukan pelanggaran pidana dan perdata dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bab XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 24 Juni 2006

BUPATI TEMANGGUNG,

WAKIL BUPATI,

ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 24 Juni 2006


SEKRETARIS DAERAH,

ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2006 NOMOR 15

**MEKANISME PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR USAHA
LEMBAGA EKONOMI DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**



KETERANGAN

- a. Sosialisasi Program
- b. Penetapan Peserta
- c. Pengajuan Dana
- d. Transfer Dana
- e. Penyaluran Kredit
- f. Angsuran Pinjaman

**BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI**

Ttd
H. MUKHAMAD IRFAN

**KRITERIA PENILAIAN BANTUAN DANA BEGULIR USAHA
 LEMBAGA EKONOMI DESA KABUPATEN TEMANGGUNG**

PARAMETER	PENILAIAN KUALITATIF		NILAI	
			POINT	NILAI
1	2	3	4	5
KELEMBAGAAN	Legalitas	Ijin Pemerintah	3	
		Ijin Desa/Kel	2	
		Tidak Ada	1	
	Kelompok	Pengurus	3	
		Pelaksana	2	
		Tidak Ada	1	
	Keuangan	Pembukuan	3	
		Catatan Biasa	2	
		Tidak ada	1	
SDM	Pendidikan	Sarjana	3	
		SLTP-SLTA	2	
		SD	1	
	Kewirausahaan	Pribadi	3	
		Pinjaman	2	
		Tidak menguasai	1	
MODAL	Sumber Modal	Pribadi	3	
		Pinjaman	2	
		Hibah	1	
	Modal	> 10 juta	3	
		5-10 juta	2	
		< 5 juta	1	
	Perkembangan Modal	Baik	3	
		Tidak berkembang	2	
		Merugi	1	
USAHA	Bahan Baku	Mudah didapat	3	
		Musiman	2	
		Sulit didapat	1	
	Lancar	3		

	Produksi	Musiman	2	
		Tidak Lancar	1	
	Produk	Berkualitas	3	
		Sedan	2	
		Tidak berkualitas	1	
	Pemasaran	Keluar Kabupaten	3	
		Keluar Kecamatan	2	
		Lokal Kecamatan	1	
TOTAL NILAI				
Kategori (Baik 25-36, Sedang 13-24, Kurang <13)				

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

Ttd
H. MUKHAMAD IRFAN